

ASET DAERAH – FASOS FASUM – PENGEMBANG – SIPPT – IPPR – PENGAMANAN FISIK
2025

INS BUPATI KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 219 TAHUN 2025, 1 HLM.

INSTRUKSI BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENGAMANAN FISIK PENERIMAAN KEWAJIBAN SIPPT/IPPR

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait penggunaan dan pengamanan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan pengembang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Instruksi ini diterbitkan untuk mempertegas kewajiban pengembang dalam melakukan pengamanan fisik terhadap aset yang diserahkan agar tidak disalahgunakan atau diklaim pihak lain.
- Dalam Instruksi Bupati ini diinstruksikan secara khusus kepada Ketua Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Wilayah (TP3W) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk:
 1. Penagihan Kewajiban: Melakukan penagihan kepada pihak pengembang untuk segera melaksanakan pengamanan fisik berupa pemagaran dan pemasangan patok pada lahan PSU yang telah diserahkan.
 2. Koordinasi: Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk memastikan spesifikasi dan pelaksanaan pengamanan fisik sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Pelaporan: Melaporkan tindak lanjut pelaksanaan instruksi ini secara tertulis kepada Bupati.

CATATAN : - Instruksi Bupati ini ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2025.